



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, perlu menetapkan Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1095);
24. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STATUTA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet adalah Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.
2. Statuta Akmet yang selanjutnya disebut Statuta adalah anggaran dasar Akmet dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan Akmet, serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Akmet.
3. Tridarma Perguruan Tinggi adalah tiga darma utama yang diemban oleh Akmet dan terdiri atas pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah atas.
5. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Kurikulum Akmet yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Akmet.

8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Akmet yang bekerja penuh waktu.
11. Dosen Tidak Tetap adalah Tenaga Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Akmet yang sedang menduduki jabatan struktural dan/atau PNS/non PNS di dalam/luar Akmet yang bekerja paruh waktu.
12. Dosen Tamu adalah seorang ahli yang diundang dan ditetapkan oleh Direktur untuk mengajar di Akmet selama jangka waktu tertentu.
13. Tenaga Kependidikan Akmet adalah pegawai Akmet yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Dosen, tutor, instruktur, fasilitator, widyaiswara, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akmet.
16. Direktur adalah organ Akmet yang memimpin, mengelola dan menyelenggarakan Akmet
17. Senat adalah Senat Akmet yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
18. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Akmet yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.

19. Satuan Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan di Akmet untuk mengawasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Akmet secara berkelanjutan.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unsur pengawas, yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
21. Alumni Akmet adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Akmet.
22. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
23. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan instruktur/Dosen sebagai bagian Kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) Sistem Kredit Semester (SKS).
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kegiatan Kokurikuler.
25. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan Kegiatan Akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota Sivitas Akademika dalam menyebarluaskan hasil Penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
27. Otonomi Keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
29. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi seseorang.
31. Sumber Daya Akmet adalah faktor pendukung dan penunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam wujud tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau perorangan.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Akmet merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
- (2) Akmet berkedudukan di Provinsi Jawa Barat.
- (3) Akmet didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1105/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Pendirian Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
- (4) Dies Natalis Akmet ditetapkan tanggal 20 Mei yang merupakan Hari Metrologi Dunia.

Pasal 3

- (1) Akmet mempunyai lambang sebagai berikut:



- (2) Lambang Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

a. simpul;

1. bentuk manusia (*human*) yang berpegangan tangan melambangkan kerja sama (*teamwork*) yang bersinergi antar sivitas akademika dalam mencapai visi akmet menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi di bidang metrologi dan instrumentasi yang diakui secara nasional dan internasional dalam rangka mendukung peningkatan daya saing bangsa, selain itu, 5 (lima) simpul yang melingkar saling berhubungan menunjukkan persatuan, kebersamaan, dan hubungan erat yang terus berputar dan bergerak ke arah positif untuk kemajuan Akmet;
2. lambang secara keseluruhan berbentuk segi lima melambangkan 5 (lima) sila Pancasila (berjiwa Pancasila) yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan Akmet dengan berlandaskan sistem pendidikan berbasis Pancasila, tentunya Akmet akan membentuk karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
3. simpul atau pita dengan warna kuning, biru dan hijau melambangkan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan (biru), penelitian (kuning) dan pengabdian masyarakat (hijau);

4. lingkaran berwarna merah di pusat lambang mengandung arti keabadian, kebulatan tekad, energi atau hasrat, daya, upaya, usaha dan semangat yang tinggi dari seluruh sivitas Akmet sehingga siap dalam menyikapi persaingan global dan dapat menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi di bidang metrologi dan instrumentasi;
 5. 2 (dua) lingkaran kecil berwarna-warni yang berada di sekitar lambang menunjukkan bahwa lembaga akmet dapat memberikan manfaat pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya;
 6. warna kuning mencerminkan karakter Akmet yang merupakan institusi pendidikan yang nyaman untuk belajar dan bekerja serta selalu memiliki jiwa muda yang dinamis, intelektual dan optimis sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman;
 7. warna biru muda melambangkan keluasan ilmu, yang tak terbatas karena ilmu selalu bertambah dan berkembang sesuai perkembangan zaman;
 8. warna biru tua melambangkan kedalaman ilmu, integritas, dan kesungguhan;
 9. warna hijau muda merepresentasikan sifat Akmet sebagai sumber pencetak sumber daya manusia kemetrologian yang baru; dan
 10. warna hijau tua menggambarkan bahwa Akmet sebagai sebuah institusi pendidikan beserta pegawai dan mahasiswa di dalamnya memiliki karakter yang mencintai alam, sehat, etis serta selalu melakukan pembaharuan untuk dapat memberikan manfaat ke dalam dan ke luar lingkungan akmet utamanya untuk Indonesia.
- b. tulisan Akmet pada lambang:
1. warna abu-abu mencerminkan keamanan, realibilitas, kepandaian, tenang dan serius,

kesederhanaan, kedewasaan, konservatif, praktis, profesional, dan kualitas; dan

2. *logotype* Akmet dan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, dicetak dengan jenis huruf *Philosopher*, menyesuaikan dengan ukuran lambang, dan berwarna hitam 50% (lima puluh persen) yang digunakan untuk latar belakang berwarna putih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Akmet diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Akmet memiliki bendera berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, warna dasar putih, dengan lambang Akmet terletak di tengah bendera dalam ukuran yang proporsional.
- (2) Bendera Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Akmet diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

Hymne dan mars Akmet ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

Busana akademik dan busana almamater ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 7

- (1) Akmet menyelenggarakan Pendidikan Vokasi berbasis kompetensi di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, dan program diploma empat atau sarjana terapan.
- (3) Akmet dapat melakukan penambahan Program Studi sesuai dengan permintaan/kebutuhan nasional di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Akmet berbasis kompetensi di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua program studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditingkat nasional, regional, dan internasional di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peninjauan Kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 9

- (1) Kegiatan Kokurikuler dilakukan untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keahlian Mahasiswa serta membangun karakter Mahasiswa yang profesional dan beretika.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan penunjang dalam membangun karakter Mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Ekstrakurikuler diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Kalender Akademik

Pasal 10

- (1) Kalender akademik dan perubahannya ditetapkan setiap tahun oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester reguler.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan dapat ditambah 1 (satu) semester pendek.

Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Pola penerimaan Mahasiswa baru Akmet diselenggarakan melalui seleksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketujuh

Bahasa Pengantar

Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan sistem administrasi di Akmet.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar kuliah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan

Ijazah

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan diploma dan dinyatakan lulus, diberikan

ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan dan bukti kelulusannya yang ditandatangani oleh Direktur.

- (2) Ketentuan mengenai ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Upacara Akademik

Pasal 15

- (1) Akmet dapat menyelenggarakan upacara akademik berupa upacara penerimaan Mahasiswa baru, wisuda, dies natalis, dan pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh

Penelitian

Pasal 16

- (1) Penelitian di Akmet diarahkan pada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan keterampilan, pengalaman, daya nalar, memperkaya pembelajaran, dan memberikan solusi permasalahan di industri dan/atau masyarakat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan Otonomi Keilmuan.

- (4) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil Penelitian merupakan hak kekayaan intelektual individu atau kelompok dan wajib dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Kesebelas
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Akmet menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen yang melibatkan Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Akmet.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau Otonomi Keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Kedua Belas
Etika Akademik dan Kode Etik

Paragraf 1
Etika Akademik

Pasal 18

- (1) Akmet harus menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, kaidah, dan etika keilmuan dan profesi.
- (2) Sivitas Akademika harus menjunjung tinggi kaidah dan etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Paragraf 2
Kode Etik

Pasal 19

- (1) Kode etik yang berlaku di Akmet terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Tenaga Kependidikan Akmet; dan
 - c. Kode etik Mahasiswa.
- (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Pendidik dalam melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari dalam lingkungan kampus dan pergaulan dengan masyarakat.
- (3) Kode etik Tenaga Kependidikan Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Akmet dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan

hidup sehari-hari dalam lingkungan kampus dan pergaulan dengan masyarakat.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan berinteraksi dengan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Ketiga Belas

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika yang secara mandiri dan bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- (2) Kebebasan Akademik dilakukan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (4) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan,

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

- (5) Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- (6) Dalam pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar Akmet untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bagian Keempat Belas Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1 Gelar

Pasal 21

Lulusan program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan/atau diploma empat atau sarjana terapan pada Akmet dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penghargaan

Pasal 22

- (1) Akmet dapat memberikan Penghargaan kepada:

- a. seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Akmet;
 - b. seseorang, kelompok, atau lembaga yang telah memberikan sumbangan nyata bagi perintisan, pendirian, dan pengembangan Akmet; dan
 - c. Sivitas Akademika yang telah berprestasi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen Akmet.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. telah memberikan sumbangan pemikiran luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbukti bermanfaat bagi pembangunan nasional di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan; dan/atau
 - b. telah mewujudkan kemampuan berkarya, berprestasi luar biasa dan telah diakui dalam mengisi pembangunan nasional di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan Akmet

Pasal 23

Visi Akmet adalah menjadi pusat unggulan Pendidikan Tinggi yang profesional di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pasal 24

Misi Akmet:

- a. menjadi institusi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang diakui secara nasional dan internasional;
- b. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berkualitas untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan mampu mengikuti perkembangan mutakhir di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan, dengan moral dan integritas tinggi;
- c. melaksanakan Penelitian sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna; dan
- d. melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

Tujuan Pendidikan Akmet:

- a. menyiapkan dan menghasilkan tenaga profesional di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- b. mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bagian Kedua

Organisasi Akmet

Pasal 26

Organ Akmet terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. SPM;
- d. Satuan Pengawas Internal; dan
- e. Dewan Penyantun.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 27

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Akmet untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan organ;
 - b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat;
 - c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi dari Senat;

- k. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Akmet yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan Akmet;
- m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- n. mengelola anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridarma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Akmet kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- r. membina dan mengembangkan hubungan Akmet dengan Alumni Akmet, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 28

Direktur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dibantu oleh:

- a. Wakil Direktur;
- b. Subbagian;
- c. Program Studi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. Unit penunjang.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Akmet mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
- (2) Akmet dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Paragraf 2

Senat

Pasal 30

- (1) Senat menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan pelaksanaan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;
 4. pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - dan
 7. pelaksanaan proses pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan

mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

- c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Wakil Direktur dan Dosen; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tidak boleh dirangkap oleh Direktur.

Paragraf 3

Satuan Penjamin Mutu

Pasal 31

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan organ Akmet yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Direktur dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
 - b. menyusun program penerapan sistem penjaminan mutu dan sistem standar mutu (*Quality Standard System*) Akmet;

- c. mengoordinasikan penyusunan dan revisi dokumen manajemen mutu dan dokumen akreditasi program studi; dan
 - d. melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu yang didokumentasikan di seluruh satuan organisasi di lingkungan Akmet.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPM diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 32

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, merupakan organ Akmet yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal pelaksanaan kinerja bidang non akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan kinerja bidang non akademik kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (4) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPI diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 33

- (1) Dewan Penyantun menjalankan fungsi pertimbangan non akademik, serta memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non akademik;
 - b. pemberian saran atau pendapat terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non akademik; dan
 - c. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola Akmet.
- (2) Pengurus Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, Alumni Akmet, dan purna bakti akademi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 34

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dengan usul dan pertimbangan Sekretaris Jenderal atas masukan dari Senat.

- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 35

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Sekretaris Jenderal menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas Direktur sampai ditetapkan Direktur definitif.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur atas persetujuan dari Senat mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Direktur yang berhalangan tetap.
- (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Ketua Program Studi

Pasal 37

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur berdasarkan pertimbangan dari Senat.
- (2) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Program Studi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan tetap, Direktur atas persetujuan dari Senat mengangkat dan menetapkan Ketua Program Studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Program Studi yang berhalangan.
- (2) Ketua Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 39

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berhalangan tetap, Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhalangan tetap.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Keenam

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit

Pasal 41

- (1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Unit diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Unit di berhalangan tetap, Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Unit definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Unit yang berhalangan tetap.

- (2) Kepala Unit yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Senat ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2

Senat

Pasal 44

- (1) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), berasal dari unsur:
 - a. Wakil Dosen dari Program Studi;
 - b. Direktur dan Wakil Direktur; dan
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara Dosen pada Program Studi yang bersangkutan berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua Senat

Pasal 45

- (1) Setiap anggota Senat berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki visi, misi, wawasan, dan minat terhadap perkembangan akademik;
 - b. memahami sistem pendidikan; dan
 - c. menduduki jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh Anggota Senat dalam sidang Senat.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 5
Persidangan

Pasal 47

- (1) Sidang pleno Senat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sidang pleno Senat di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Senat.
- (3) Sidang pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah dan/atau memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat.
- (4) Keputusan sidang pleno Senat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Dewan Penyantun

Pasal 48

- (1) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa kerja Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesembilan
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 49

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-

menerus oleh Direktur dan Pimpinan Unit untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal Akmet diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa dalam proses pendidikan.
- (2) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tenaga Kependidikan Akmet terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi;
 - d. Tenaga Administrasi; dan
 - e. Tenaga Fungsional lainnya yang diperlukan.

- (2) Persyaratan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan Akmet diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 52

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik di Akmet.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Akmet:
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
 - b. lulus ujian masuk Akmet; dan
 - c. syarat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Mahasiswa Akmet diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Akmet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Akmet;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Akmet;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Akmet; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas Akmet dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Akmet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 55

- (1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Mahasiswa dan atas persetujuan Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kegiatan Mahasiswa antar perguruan tinggi dan dalam perguruan tinggi harus mendapatkan izin Direktur.
- (2) Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan oleh Mahasiswa Akmet dengan mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain harus mendapatkan izin Sekretaris Jenderal.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan kegiatan Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Akmet.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur dan digunakan secara taat asas.

Pasal 58

- (1) Alumni Akmet dapat membentuk organisasi Alumni Akmet sebagai wadah kegiatan Alumni Akmet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Alumni Akmet dalam musyawarah Alumni Akmet.

Bagian Kedua Belas

Sarana dan Prasarana

Pasal 59

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 60

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Akmet harus memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Ketiga Belas Pengelolaan Anggaran

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Anggaran meliputi kegiatan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dari dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling menghormati serta tidak mengganggu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 63

- (1) Akmet menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, proses pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal menentukan mekanisme penyusunan dan sistem evaluasi internal dokumen akreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 64

Standar pendidikan Akmet mengacu pada standar pendidikan nasional dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 65

- (1) Peraturan yang berlaku di Akmet meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Akmet.
- (2) Peraturan internal Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peraturan bidang akademik; dan
 - b. peraturan bidang non akademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Akmet:
 - a. Peraturan Direktur;

- b. Keputusan Direktur; dan
 - c. Peraturan Senat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan internal Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

Pasal 66

Anggaran biaya yang diperlukan untuk Akmet dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap pendapatan yang diperoleh Akmet dan unit organisasi di dalam Akmet harus dicatat dan dibukukan sebagai pendapatan Akmet sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan Negara.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di dalam Akmet wajib menyampaikan laporan pendapatan kepada Direktur.

Bagian Kedua

Pendapatan dari Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pendapatan yang berasal dari masyarakat merupakan penerimaan Akmet yang mencakup:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan atau dana pembinaan pendidikan;
 - b. biaya seleksi masuk Akmet;

- c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - e. sumbangan atau hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah, dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lainnya dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan pendapatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikelola oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana dari Pemerintah

Pasal 69

Dana yang berasal dari pemerintah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau pengembangan Akmet.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Akmet.
- (3) Wakil dari organ Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang wakil organ Direktur;
 - b. 1 (satu) orang wakil organ Senat;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ SPM;
 - d. 1 (satu) orang wakil organ SPI; dan
 - e. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan pemungutan suara.
 - (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Semua organ Akmet yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ Akmet sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan nonakademik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Organ Akmet dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1090

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST